INTEGRATIF
JURNAL MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Vol. 8 No. 1 Maret 2026 EISSN: 2963-3540

PENDIDIKAN KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
(Sanksi Pidana Hukum Islam dan UU No. 20 Tahun 2001)

Dedi
Institut Agama Islam Tasikmalaya
dedi73iait@gmail.com

Abstrack

This study was conducted to determine the thoughts of the Imams of the Madzhab on corruption and the basis of their respective thoughts. The research method used in this study is normative juridical research and can be concluded: 1. Corruption in the thoughts of the Imams of the Madzhab is an act that violates sharia. Islamic law aims to realize the benefit for humanity with what is called maqashidussy sharia. Perspective of the broader context of Islamic teachings, the practice of corruption is an act that is contrary to the principles of justice, accountability, and responsibility. Corruption can cause various distortions to the life of the State and society that can be categorized as acts of damage on earth (fasad). 2. The basic thinking of the Imam of the madzhab regarding punishment for perpetrators of corruption is to place corruption in the category of takzir crimes. Takzir is a legal sanction imposed on a person who commits a crime or crime that violates both the rights of Allah SWT and human rights. These violations are not expressly specified in the texts of the Quran and Hadith. Because they are not expressly specified, takzir falls under the competence of judges or local authorities. Takzir legal sanctions can include imprisonment, fines, inclusion on the list of disgraced persons, dismissal, and even the death penalty.
Keywords: Corruption, Sanctions, Islamic Law, and Law

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Madzhab tentang korupsi dan bagaimana dasar-dasar pemikiran masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Korupsi dalam pemikiran Imam Madzhab adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dapat menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) . 2. Dasar pemikiran Imam madzhab terhadap hukuman bagi pelaku korupsi adalah menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.
Kata kunci: Korupsi, Sanksi, Hukum Islam, dan Undang-Undang

A. PENDAHULUAN

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang- Undang

tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naïf apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda "Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram."(Abu Fida' Abdur Rafi', Terapi Penyakit Korupsi, Republika, Jakarta, 2006. hal xxvi).

Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebahagiankamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."(Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29).

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pendekatan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi selalu saja terjadi, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat. Dari uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dengan memilih judul "Aspek Sanksi Pidana dalam Korupsi Korporasi Perspektif Hukum Islam (Fuqaha) dan Undang_undang di Indonesia".

Begitupun dalam tataran hukum Islam Para Imam Madzhab telah melakukan penelitian awal sebagaai dasar pijakan terkait dengan kemafsadatan seperti korupsi. Para Imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, ja'fariyah, Dzahiriyah, pemimpin dari mazhab hukum islam, telah berikan curahan yang besar bagi tatanan Hukum Islam. Tak berarti bahwa mereka ingin mengubah jiwa al-Qur'an, tidak pula Sunnah nabi SAW sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang bukan Muslim dan bahkan sarjana Muslim yang telah "tercuci otaknya". Bila orang mempelajari dengan mendalam "Fiqh" dari keempat mazhab itu, maka dia tak akan pernah menemui perbedaan pendapat apapun sejauh dia memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana latar belakang Kehidupan dan social cultural Imam Madzhab? Bagaimana

Dasar pemikiran Imam Madzhab terhadap Korupsi dan Sanksinya? Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah lebih menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif dengan melihat pada ketentuan peraturan-peraturan perundang-undang No. 20 Tahun 2001 dan hasil pemikiran para Imam Madzhab atau hukum islam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Kehidupan Imam Madzhab

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi pertama kali didirikan oleh Nu'man bin Tsabit bin Inta bin Mah, seorang Sarjana 'Ajam (bukan Arab) yang lebih di kenal dengan kumyahnya "Imam Abu Hanifah" (wafat tahun 150 H) di Kufah,Iraq. (UINSA Surabaya, Akhlak Tasawuf :UINSA Press, 2013. h.172)

a. Awal kehidupanyaImam Abu Hanifah

Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabiin, Sejarawan Baghdad terkenal, chatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa diantaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas bin Malik (wafat tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad (wafat tahun 91 H), Sedangkan Abu Thubail Amir bin Warsilah (wafat tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir "al Hidayah" berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima Hadist dari Sahabat.

Abu Hanifah pertama kali di didik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami pendidikan. Selama ini, Sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabiin yang besar seperti Al-amzai di Syria, Hammad al-bashrah, Sufyan Al-Tsauri di kuffah, Malik bin Anas di Madinah, dan laits di Mesir.(Tajus Es-Shobirien HmI, "Pola-Pola Dasar Istinbath Hukum Empat Imam Madzhab"., diakses dari http://tajussobirien.blogspot.com/p/pola-pola-dasar-istinbath-hukum-empat.html, pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 10.43)

b. Ijtihad Abu Hanifah

Sumber syariat Islam bagi Abu Hanifah adalah Al-Quran dan Al-Sunnah/Al-Hadist, seperti juga ulama lain. Tentang al-hadits, Abu Hanifah sangat berhati-hati menerimanya. Tidak setiap yang disebut hadits lengsung diterima sebagai sumber syariat islam. Ia tidak menerima berita dari Rasulullah kecuali berita yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, atau berita yang disepakati oleh fuqoha suatu negeri dan diamalkan; atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam dalam jumlah banyak(tetapi tidak mutawatir) yang dipertentangkan. Banyak berita ahad yang ditolaknya karena tidak memenuhi criteria tersebut.Apalagi, hadist yang tidak masuk diakalnya.

Ada banyak hadits yang disampaikan kepadanya kemudian ditolaknya. Misalnya:

- Abu Hanifah menolak hadits yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian. Alasanya, undian termasuk perjudian.

- Ia juga menolak sebuah hadist yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar sebelum berpisah (dalam fiqh dikenal khiyar majlis). Menangapi hadist ini ia mengatakan, kalau sudah terjadi jual-beli tidak ada lagi khiyar. Bagaimana kalau jual beli itu diperahu, atau di perjalanan yang sama, atau di ruang penjara ?bagai mana mereka berpisah?
- Ibn Abi Syaibah dalam sebuah Mushanaffnya meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadits itu karena tidak percaya bahwa rajam itu diberlakukan kepada mereka. Alasanya, untuk dirajam ada dua syarat, islam dan mushah/mushannah.

Dari beberapa contoh itu didapatkan proposisi bahwa tidak sembarang hadist dapat meyakinkan Abu Hanifah sebagai berasal dari Nabi. Dalam penolakanya atas hadist-hadist ia berkata, " penolakan saya atas seorang yang bercerita tentang berita dari Nabi, selain Al-Quran, bukan dimaksudkan menolak Nabi dan bukan pula mendustakan Nabi. Tetapi penolakan atas orang yang membawa berita bohong atas nama nabi." Dengan demikian sebenarnya abu hanifah termasuk pendukung hadits dan punya andil besar dalam menyelamatkan hadist nabi .

Sebagai diketahui bahwa abu hanifah imam ahlur ray, dalam menghadapi nas al-Quran dan al-Sunnah, ia berusaha menangkap pesan diballik nas. Maka ia di kenal ahli di bidang ta'alil al-hakam dan qiyas. Dari pendirianya itu ia memunculkan teori istihsan. (Aye Sudarto, "Madzhab Hanafi dan Maliki: Dalam Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Pengembangan Ekonomi Islam, Mas Darto, diakses dari http://masdarrto.blogspot.com/2013/12/mazhab-hanafi-dan-maliki-dalam-hukum_2.html, pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 10.15).

2. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i

a. Biografi Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i

Abu Muhammad Abd Al-Rahman bin Abi Hatim Al-Razi yang meningal pada tahun 327 H/938M adalah pencatat biografi imam Al-Syafii paling awal dan terperinci yang berkata bahwa Muhammad idris al-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Sedangkan penulis lain berkata bahwa ia dilahirkan di kota Aslaqan, tak jauh dari Gaza, pada tahun 150H/767M. Dia berasal dari suku Quraisy, dan dengan demikian merupakan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW.Setelah ayahnya wafat, ibunya membawa ke palestina, tinggal pada keluarga yaman, daerah asal nenek moyangnya.Kemudian dia berjalan ke Mekkah bersama al-syafii, sewaktu anaknya itu berusia sepuluh tahun.Sejak masa kanak-kanaknya Al-Syafii telah menunjukakn kecerdasan akal serata daya ingatnya yang mengagumkan.(Nanang Hariono, "Sem 3 - Ibadah - Makalah Madzhab-Madzhab Fiqh Islam dan Metode Fiqhnya: • Hanafi • Hambali • Maliki • Syafi'I".

b. Ijtihad Imam Idris Bin Al-Syafi'i

Menurut Syafi'i, sebagaimana di kutup oleh Zuhri, tata urut sumber hukum islam adalah:

1. Al-Quran dan Al-Sunnah.
2. Bila di sana tidak ada, ia berpindah kepada ijma'
3. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi yang bila mereka berbeda pendpat.
4. pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan

5. Al-Qiyas.

Al-Sunnah disejajarkan dengan al-Quran karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu dalam pengertian wahyu. Namun, ia mengaku bahwa al-sunnah itu tidak sekuat al-Quran. Al-sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-quran. Bila ditemukan teks al-Quran bertentangan dengan al-sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa al-sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-quran, maka al-quran harus di tafsirkan dari sudut al-sunnah. Dengan demikian yang dimaksud al-sunnah adalah yang telah dibuktikan meyakinkan berasal dari nabi; tidak lain kecuali hadits sahih. Hanya saja, ukuran bahwa sebuah riwayat itu sahih adalah apabila sanadnya sahih.

Menurut imam Syafi'i, sumber syariat sesudah al-Quran dan al-Sunnah adalah ijma'. Dimaksudkan dengan ijma' disini adalah kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama. Teori ijma' Imam Syafi'I tentunya sulit diwujudkan kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin. Dengan demikian doktrinnya tentang ijma' bersifat negative, Artinya, ia dikemas untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya terjadi di satu tempat. Karena sullitnya maka imam Syafi'I berpendapat bahwa kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan yang paling kuat(Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997,h .98)

3. Imam Maliki

a. Biografi Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin anas dilahirkan pada saat menjelang berakhirnya periode sahabat nabi SAW di madinah, kota Nabi (Madinah al-Rosul) dan kota "pusat kecerdasan" yang merupakan pusat pengajaran Islam pada masa tersebut, karena para murid sahabat yang dikenal sebagai Tabi'in dan menjadi ulama besar dalam berbagai bidang pengajaran islam datang ke kota ini, dari berbagai kawasan dunia muslim. (Rohman, Abdur, Prof., Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta: Jakarta. Cet. I, 1993).

b. Ijtihad Imam Malik bin Anas

Seperti Imam-imam lain, imam malik menempatkan al-Quran sebagai sumber hokum pertama, kemudian al-Hadist, sedapat mungkin hadits-hadist ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Ia tetetap ketat dalam seleksi hadits. Dalam kaitan ini Imam Malik berkata bahwa ilmu itu tidak di ambil dari empat jenis orang, sebagai berikut. Pertama dari orang safih, kedua dari orang yang senang mengikuti hawa nafsu, ketiga dari pendusta, dan keempat dari orang yang meskipun salih dan ahli beribadah tetapi tidak mengerti apa yang dibawa dan diceritakannya.

Dalam pemikiran Imam Malik dikenal apa yang disebut "amal al-Madinah" yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Disini penduduk madinah di tempatkan sebagai orang yang paling tahu terhadap sunnah Rasul, Naskh dan Mansukhnya. Apabila penduduk madinah itu sepakat tentang sesuatu perilaku, maka kesepakatan ini lebih tinggi nilainya disbanding qiyas dan khabar ahad (kendati sahih sanad). Kalaupun bukan kesepakatan, perilaku mayoritas, karena kesepakatan orang banyak nilainya sama dnegan periwayatan mereka.

Diantara langkah penting yang ditawarkan oleh Imam Madzhab malik dalam berijtihad adalah pengunaan al-maslahah al-mursalah.maslahahmenurut bahasa artinya kepentingan,kebaikan. Al-mursalah artinya bebas, tak terbatas, tidak

terikat.Maka al-maslahah al-mursalah artinya kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas.Teori al-maslahah al mursalah diilhami oleh satu paham bahwa syari'ah Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam. Semua produk hokum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain.

Untuk menerapkan al-maslahah al-musalah diperlukan 3 syarat :

1. Persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu yang menyingung persoalan-persoalan hubungan kemanusiaan, sehingga kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan akal.
2. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan jiwa syariat dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunah.
3. Kepentingan itu bersifat Dhaury, bukan Hajji dan bukan Tahsini.

Diantara contoh keputusan hukum yang didasarkanpada:

1. Pengenaan pajak bagi orang kaya untuk membiayai angkatan bersenjata dan melindungi Negara.
2. Hukuman bagi tindak criminal dengan mencabut kekayaan pelaku jika tindak criminal ditopang oleh kekayaannya.
3. Jika dalam satu peperangan orang kafir melindungi diri mereka dengan mengunakan tawanan perang muslim sebagai tameng, diperkirakan tanpa merusak tameng musuh tidak dapat ditaklukkan, maka atas dasar kepentingan umum yangbersifat dhauri membunuh orang muslim yang dijadikan tameng tersebut diizinkan. Tindkan ini dimaksudkan melindungi kepentingan ummat Islam keseluruhan.
4. Karena tindak hukum tersebut tidak mengunakan dalil Syar'i dan Qiyas maka ia dimasukaan dalam al-maslahahal-mursalah. Dengan teori al maslahah al mursalah maka sebenarnya madzhab Maliki tidak begitu terikat oleh pemikiran fiqh Ahlul Hadist generasi sebelumnya, seperti juga yang dikembangkan secara konsisten oleh Ahmad bin Hambal. (Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Kairo, Juz I, 1914).

4. Madzhab Hambali

a. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dilahirkan di marwa, pada tanggal 20 rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya, Muhammad, terkenal sebagai seorang pejuang yang tinggal di Bashrah, Iraq. Dikatakan bahwa ketika ayahnya pergi ke Marwa sebagai seorang ghasi, imam Ahmad dilahirkan sewaktu dia tinggal sementara disana, ketika masih bayi, dia dibawa ke Baghdad tempat ayahnya meningal dalam usianya yang sangat dini, 30 tahun. Maka dengan demikian seluruh tangung jawab membesarkanya terbebankan pada ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti Malik Al-Syaibani.(Prof. Abdur Rahman, Syariah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993. Hal. 136).

b. Ijtihad Imam Ibnu Hambal

- Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah al-nushush, yaitu al-Quran dan al-Hadits yang marfu' bila jawban atas persoalan hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke sumberlain, tidak pula mengunakan metode ijtihad.

- Sumber yang kedua adalah fatwa para sahabat. Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa ini dan tidak ditemukan pendapat yang berbeda denganya maka ia tidak berpaling ke ra'y atau qiyas.
- Apabila terdapat perbedaan pendapat para sahabat maka Imam Ahmad memilih pendapat yang lebih dekat pada ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Menurut imam Syafi'i, salah satu cara untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat diantara kedua pendapat sahabat yang bertentangan adalah dengan qiyas tetapi hal ini dilakukan oleh Imam Ahmad.
- Mengambil hadits mursal dan dhaif sekitarnya tidak ada dalil yang menghalanginya, dimaksudkan dengan dha'if di sini bukan dha'if yang bathil dan yang mungkar, tetapi dha'if yang tergollong sahih atau hasan. Dalam pandangan Imam Ahmad, hadits itu tidak terbagi atas shahih, hasan, dan dha'if, tetapi terbagi dua, sahih dan dhaif saja.
- Qiyas, adalah digunakan dalam keadaan daruarat yaitu bila tidak ada "senjata" yang di sebut diatas.(Zuhri, Muh, Dr. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, Cet. II. 1997).

B. Korupsi dan Sanksinya Menurut Imam Madzhab

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan- aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). (Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hal xiii.).

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. (Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik HukumIn donesia, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77).

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188 yang artinya:
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."(Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29).

Imam madzhab memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Harta hasil korupsi adalah haram,
Sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:
"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...," tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"
Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya"(H.R. Ahmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.(Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hal. 20.)
"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, "Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya." Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebu di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan al- ghulul. (Abu Fida' Abdur rafi', Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika, Jakarta, 2006, hal. 2.)

Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Para Imam Madzhab. Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk- bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi:

1. Pidana Qishash atas jiwa
2. Pidana Qishash atas badan
3. Pidana diyat (denda ganti rugi)
4. Pidana Mati
5. Pidana Penyaliban
6. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
7. Pidana Potong tangan atau kaki
8. Pidana Potong tangan dan kaki
9. Pidana Pengusiran atau pembuangan
10. Pidana Penjara seumur hidup
11. Pidana Cambuk atau dera
12. Pidana Denda pengganti diyat
13. Pidana Teguran atau peringatan
14. Pidana Penamparan atau Pemukulan
15. Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
16. Pidana Tambahan lainnya (takzir)

Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir.

Ketujuh belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Dari segi objek ancamannya.

1). Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:
   a) Pidana mati dengan pedang
   b) Pidana mati dengan digantung di tiang salib
   c) Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)

2). Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
   a) Pidana diyat ganti rugi
   b) Pidana takzir sebagai tambahan

3). Pidana atas anggota badan, berupa:
   a) Pidana potong tangan dan kaki
   b) Pidana potong tangan atau kaki

c) Pidana penamparan atau pemukulan

4). Pidana atas kemerdekaan, berupa:
a) Pidana pengusiran atau pembuangan
b) Pidana penjara seumur hidup
c) Pidana penahanan yang bersifat sementara

5). Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:
a) Pidana teguran atau peringatan
b) Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
c. Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:

Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Bentuk-bentuk pidana hudud (hadd) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis-jenis kejahatantanpa korban langsung seperti perzinahan,pemabukan dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.(H. Taufiq, Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999, hal. 16-17). Takzir berasal dari kata at-Ta'zir (menurut bahasa) yang bermakna permuliaan dan pertolongan.(Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hal 388).

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang artinya:

"Agar kamu semua beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya." (Q.S Al-fath:9).

Maksud takzir didalam ayat itu adalah mengagungkan dan menolong agama Allah swt ia juga dapat bermakna celaaan jika dikatakan "Azzara fulanun fulanan" berarti si fulan telah mencela si fulan sebagai peringatan dan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda"Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)". Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak

memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara') dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya. Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi'I mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib. (Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, hal 388).

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

1). Celaan dan Teguran/ Peringatan.

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

2). Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.(Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38).

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt.

Para Imam Madzhab menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati. Sanksi yang sangat tegas yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam bisa menjadi pilihan untuk diadopsi ke dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undangan-Undangan Nomor 20 Tahun 2001Perubahan dan perkembangan delik pidana korupsi ternyata terus bergerak dan menyebabkan perlu adanya aturan baru yang lebih mampu mengakomodasi delik-delik baru tindak pidana korupsi, hal ini memang suatu realita sosial dimana korupsi adalah kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) dan berakibat hilangnya hak-hak rakyat kecil atas kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur, hal ini telah diamanatkan didalam pembukaan (prembule) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa ini telah terjadi perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan Indonesia, yakni terpilihnya Megawati Soekrno Putri sebagai Presiden RI yang menggantikan Presiden Abdurahman Wahid. Langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di dalam menanggulangi kejahatan luar biasa ekstra ordinary crime/korupsi memang merupakan langkah jitu dan merupakan langkah politik yang populis sehingga mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dan kalangan akademisi di Indonesia.

Langkah politik yang dimaksud adalah dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001 di Jakarta yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan dicatat pada Lembaran Negara Nomor 134 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan-perubahan yang terjadi memang dirasakan penting, hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan redaksi pada antara lain: Pertama, pasal 2 dan 3 yang secara substansi tidak mengalami perubahan, perubahan tersebut terletak pada penjelasan pasal. Kedua, ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pada pasal-pasal tersebut rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masing-masing pasal kitab Undang-Undang Pidana yang diacu. Ketiga, Diantara pasal 12 dan 13 disisipkan tiga pasal baru yakni pasal 12A, 12B, 12C. Keempat, Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan satu pasal baru sehingga menjadi pasal 26 A. kelima, Pasal 37 dipecah menjadi dua pasal baru sehingga menjadi pasal 26 A. kelima, Pasal 37 dipecah menjadi dua pasal yakni pasal 37 dan pasal 37A. keenam, diantara pasal 38 dan 39 ditambahkan tiga pasal baru yakni 38A, 38B, 38C. ketujuh, diantara bab VI dan VII ditambahkan bab baru yakni bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi atau pasal, yaitu pasal 43 A yang diletakkan diantara pasal 43 dan 44.

Tindak pidana dalam pengertian ini adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perUndang-Undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap siapa yang memperbuat perbuatan yang dilarang tersebut. Pengertian yang terdapat pada batasan di atas apabila digabungkan dengan perkataan korupsi, sehingga menjadi tindak pidana korupsi, dengan demikian mudah dimengerti, ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan dalam 13 buah pasal, yakni : pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 12C dan 13. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dapat dirumuskan kedalam tiga

puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara

Kelompok ini dijelaskan di dalam dua buah pasal yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 2 Ayat 1, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000,00. Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, namun apabila perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa " merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pada ayat 2, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau dengan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

2. Korupsi yang Terkait dengan Suap-Menyuap

Terkait dengan kelompok tersebut di atas diatur di dalam banyak pasal yaitu antara lain : pasal 5 ayat 1 huruf a, dan huruf b ayat 2, pasal 6 ayat (1) huruf a, b, pasal 11, pasal 12 huruf a sampai pasal 12 huruf d, pasal 13. Selanjutna akan dijelaskan bunyi pasal demi pasal yang berkaitan dengan korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Selanjutnya akan dijelaskan isi pasal demi pasal tersebut.

Pasal 5, Ayat 1:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat karena jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan ktewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ayat 2, Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 6 Ayat 1

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara diserahkan kepadanya untuk diadili.
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perUndang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk mengadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ayat 2, Bagi Hakim yang menerima janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 11, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda sedikit edikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut dooo,00, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
d. Seseorang yang menurut peraturan perUndang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.

Penjelasan Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan "advokat" pada huruf d pasal ini adalah orang yang berpotensi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

3. Korupsi yang Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Terkait dengan kelompok yang ketiga ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membahas tentang rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang . No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam tiga pasal yakni : pasal 8, 9, dan pasal 10 huruf a, b, dan huruf c. Yang selanjutnya akan dijelaskan bunyi pasal demi pasal ini.

Pasal 8, dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat disimpan karena jabatannya diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,00, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemerikaan administrasi.

Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar-daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar-daftar tersebut.
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak bisa dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Pemerasan

Berhubungan dengan kelompok ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan rumusan dan identifikasi tindak pidana di dalam pasal 12 . Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai isi pasal ini.
Pasal 12

a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau surat untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b Pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12, pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

5. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi

Permasalahan ini dibahas dalam pasal 12 B jo. Pasal 12C

Pasal 12B

Setiap gravitasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Pasal 12C

a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Penyampaian laporan sebagaimana dimakasud dalam ayat 1). Wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

SIMPULAN

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan- aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang

hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Harta hasil korupsi adalah haram, dalam surah Ali Imran: 161.sehingga ia menjadi salah satu penyebabyang dapat menghalangi terkabulnya do'a,.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan Jakarta, 2013

Abdur Rafi', Abu Fida'. terapi penyakit korupsi Jakarta: Republika,2006.

Ali, H.Muhammad Daud. Hukum Islam

Jakarta;Raja gradindo perkasa, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika danPerkembangannya di Indonesia Jakarta: total media,2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, koordinasi lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI,2009.

Bin Ismail, Abdul Ghani. Hukum Suap dan Hadiah Jakarta: Cendekia, 2003

Djaja, Ermansjah. Meredesain pengadilan tindak pidana korupsiJakarta;bumi aksara 2010.

Djaja, Ermansyah. Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Jakarta; Sinar Grafika 2010.

Farid, A. Zainal Abidin. Hukum Pidana I, Jakarta:Grafika Offset 1995.

Hartanti, Evi. tindak pidanakorupsi

Semarang;Sinar grafika,2009.

Hosen Ibrahim. Jenis-jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya, Jakarta: Mimbar Hukum Al Hikmah & DITBINBAPERA ISLAM, 1995.

Irfan, Muhammad Nurul. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah Jakarta: Badan Diklat dan Litbang ,2009.

Irfan, Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Jakarta: Amzah, 2011.

Muslich, H.Ahmad Warsi. pengantar dan asas hukum pidana Islam Jakarta;Sinar Grafika, 2006.

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership-Kemitraan, Koruptor itu Kafir Jakarta : Mizan, 2010.

Moeljatno. Asas-asas hukum pidana,Jakarta;Rineka Cipta,2000.

Patiro, Yopie Morya Immanuel. Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi Bandung;keni media 2012.

Prastowo, Andi. metode penelitian kualitatif , dalam perspektif rancangan penelitian Jogjakarta: Arruuz media, 2011.

Samin, Sabri. Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Jakarta: Kholam, 2008.

Syahatah, Husain Husain. Suap & Korupsi dalam Perspektif Syariah Jakarta: Amzah, 2008.

Taufiq, H. Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam Jakarta: Mimbar Hukum Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1999.

Usfa, A. Fuad. dan Tongat Pengantar Hukum Pidana,Malang:UMM,2004.

Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual Jawaban tuntas masalah kontemporer Jakarta: Gema Press Insani, 2003.